

CATATAN HARMONISASI RUU PENYIARAN

PASAL	USULAN
PASAL 9	BAB III TUGAS DAN WEWENANG NEGARA
Ayat 2 (c)	Hasil penilaian KPI diberikan dalam bentuk rekomendasi kelayakan (RK)
PASAL 16	BATAS AKHIR PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL TERRESTRIAL
Ayat 3	Cetak Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh pemerintah bersama KPI
PASAL 36	KELEMBAGAAN (WEWENANG KPI)
Ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> • tambahan huruf (c) : menyusun, menetapkan, menyosialisasikan dan mengawasi P3SPS (Poin tersendiri) • Tambahan sebelum huruf (e) : melakukan penilaian isi siaran selama Uji Coba Siaran • tambahan sebelum huruf (m) : melakukan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran tentang isi siaran) • huruf (o) : dalam bentuk PKPI atau PP?
PASAL 38	KELEMBAGAAN (ANGGOTA KPI)
Ayat (4)	<p>Masa Jabatan anggota KPI 5 (lima) tahun Pertimbangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juga merupakan standar bagi jangka waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk lembaga/badan/komisi negara (independen) lain di Indonesia - Masa jabatan komisioner per periode minimal ½ kali periode IPP TV atau 1 kali periode IPP Radio, yaitu 5 (lima) tahun.

PASAL 39	KELEMBAGAAN (PERSYARATAN ANGGOTA KPI)
Ayat 1 (d)	Pasal ini sulit mengukur penyimpangan orientasi/perilaku seksual
PASAL 51	KELEMBAGAAN (SISTEM PENDUKUNG)
Ayat 1	Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya (cat: semua ayat hilang)
PASAL 52	KELEMBAGAAN (SISTEM PENDUKUNG)
	Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, wewenang kesekretariatan KPI, kesekretariatan KPI Daerah, tenaga Ahli dan tenaga pendukung lainnya diatur oleh peraturan KPI
PASAL 56	BAB P3 DAN SPS
	Agar dimasukkan dalam Pasal Tugas dan Wewenang KPI
PASAL 59	BAB P3 DAN SPS
Ayat 2	KPI menerima dan menindaklanjuti aduan.
	Ayat 3, 4 dan 5 (hilang) Usul ayat 3: KPI berkewajiban mempublikasikan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat Usul ayat 5: LP dan Pengisi Siaran wajib menaati sanksi KPI
PASAL 61	SPS
Ayat 1	setelah (h) perlu ditambahkan poin ayat tentang penggunaan bahasa isyarat pada program berita
PASAL 69	PELANGGARAN DAN SENGKETA
Ayat 1	Dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran P3 dan SPS yang dapat berakibat pada sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 65 huruf e, f dan g maka KPI membentuk panel ahli.

PASAL 72	SENGKETA (DIHILANGKAN) Pertimbangan: Setiap keputusan KPI bisa diuji di pengadilan, jika pasal ini dibunyikan maka mengakibatkan sanksi KPI tidak terlaksana
PASAL 114	MEKANISME PERIZINAN
Tambahan Ayat (3)	Tim Seleksi yang dibentuk terdiri dari unsur : <ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah2. KPI3. Akademisi4. Tokoh Masyarakat

Jakarta, 23 Maret 2017

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

TTD

Yuliandre Darwis, Ph.D